

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia tentunya sangat merugikan masyarakat. Masyarakat akan berada jauh dari kata aman dan harus hidup dalam kekhawatiran setiap harinya. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah perdagangan orang. Manusia diperdagangkan demi keuntungan yang mana hal itu tentu saja tidak sesuai dengan HAM yang berlaku.

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, adil dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. Namun faktanya tindak pidana semakin tahun semakin meningkat dan menjadi permasalahan yang cukup ramai diperbincangkan.¹ Fenomena ini mencerminkan adanya dinamika sosial yang kompleks serta berbagai tantangan dalam penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Meningkatnya jumlah kasus kejahatan, baik yang bersifat konvensional maupun yang berbasis teknologi atau siber, menjadi perhatian serius bagi berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat umum. Kondisi ini pun semakin sering menjadi topik yang ramai diperbincangkan dalam berbagai forum diskusi, baik di media massa, media sosial, maupun dalam kajian-kajian akademis, karena dampaknya yang luas terhadap rasa aman masyarakat serta stabilitas sosial secara keseluruhan. Menurut Vos, "Tindak

¹Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 2, April, 2021, hlm. 105. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769/11944>

pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.”

²Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Perdagangan orang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Ada beberapa jenis mengenai kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi di Indonesia, yaitu kejahatan perdagangan perempuan dan kejahatan perdagangan anak. Perdagangan anak merupakan salah satu tindak pidana yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus perdagangan anak ini tentu saja menjadi “momok” di lingkungan masyarakat,

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Ke-7*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 54.

³Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 81.

⁴Arhjayati Rahim, "Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge' Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Al-Himayah*, Volume 3, Nomor 1, Maret, 2019, Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Amai Gorontalo, hlm. 35. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/881/660>

terutama bagi para orang tua. Bahkan kasus perdagangan anak yang awalnya merupakan sindikat tersembunyi, sekarang sudah mulai menunjukkan eksistensinya secara terang-terangan dan bahkan telah dijadikan sebagai mata pencaharian bagi sebagian orang yang mana hal ini tentu saja membuat masyarakat resah.⁵

Perdagangan anak merupakan salah satu tindak pidana yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus perdagangan anak ini tentu saja menjadi “momok” di lingkungan masyarakat, terutama bagi para orang tua. Bahkan kasus perdagangan anak yang awalnya merupakan sindikat tersembunyi, sekarang sudah mulai menunjukkan eksistensinya secara terang-terangan dan bahkan telah dijadikan sebagai mata pencaharian bagi sebagian orang yang mana hal ini tentu saja membuat masyarakat resah.

Pada dasarnya, anak merupakan anugerah terindah yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dirawat, disayangi, dan dilindungi karena di dalam diri anak ada harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagai manusia yang diakui Negara, serta harus dijunjung tinggi.⁶ Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin meningkat, kasus perdagangan anak mulai dilakukan di dunia maya atau secara *online*. Eksistensi perdagangan anak secara *online* banyak dilakukan karena dinilai sulit untuk dideteksi, minim pengawasan dan akses yang mudah ke seluruh penjuru dunia. Hal ini tentu saja menyulitkan penegak hukum untuk mengusut dan memerangi kasus ini apalagi dengan fasilitas yang kurang memadai

⁵Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

⁶Sahuri Lasmadi, Dessy Rakhmawati, “Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Jalanan Penanggulangan dan Permasalahannya”, *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, Volume 3, Nomor 1, April, 2022, hlm. 42. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17764/13285>

sehingga semakin menambah kesulitan. Tidak hanya pada skala nasional, perdagangan anak sudah sampai pada skala internasional. Dimana banyak anak-anak di Indonesia diperdagangkan ke luar negeri. Faktor utama yang melatarbelakangi maraknya perdagangan anak dari sisi anak tersebut adalah anak belum dewasa, mereka belum bisa untuk melindungi dan menjaga dirinya sendiri serta belum memiliki pemikiran yang stabil layaknya orang dewasa. Tidak semua anak bisa memilah mana yang baik dan buruk serta mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sehingga banyak anak yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan anak.⁷

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada 340 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi pada 2016. Jumlah itu sempat meningkat menjadi 347 kasus pada 2017, lalu kembali turun hingga mencapai 149 kasus pada 2020. Hanya saja, kasus eksploitasi dan perdagangan anak kembali meningkat pada tahun ini. Hingga April 2021 saja, sudah ada 234 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi di dalam negeri. Dari jumlah tersebut, 217 kasus terkait dengan prostitusi. Sebanyak 14 kasus merupakan eksploitasi, sedangkan tiga kasus perdagangan anak.⁸

Perdagangan anak tentu saja melanggar Hak Asasi Manusia terhadap seorang anak, karena pada prakteknya terdapat unsur-unsur ancaman, kekerasan,

⁷Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hlm.5

⁸Databoks, "Kasus Eksploitasi dan Perdagangan Anak Kembali Meningkat hingga April 2021", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasuseksploitasidan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021> Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 19.19 WIB

paksaan, penculikan, penipuan, pembohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau melalui eksploitasi kelemahan korban. Dengan tujuan untuk eksploitasi seksual, pelacuran, kerja paksa, atau melayani secara paksa, perbudakan atau sejenisnya dan pengambilan organ tubuh manusia.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara, terutama pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi telah mengatur secara tegas tentang perlindungan anak.⁹ Negara telah berupaya untuk meminimalisir melonjaknya kasus perdagangan anak dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Negara telah berupaya untuk meminimalisir melonjaknya kasus perdagangan anak dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat

⁹Dessy Rakhmawati, Dheny Wahyudhi, Tri Imam Munandar dan Herry Liyus, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Bullying”, *PAMPAS : Journal of Criminal Law*, Volume 6, Nomor 1, Februari, 2025, hlm. 50. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/41613>

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Pada dasarnya, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan (Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (2) huruf h UU Perlindungan Anak).

Wujud perlindungan pemerintah ini dipertegas dengan disahkannya *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009.

Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa : "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak."

Ketentuan sanksinya dapat kita lihat dalam Pasal 83 UU Perlindungan Anak yang menentukan: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Tak hanya aparat penegak hukum, masyarakat pun harus turut serta memberantas perdagangan anak. Hal ini guna meminimalisir melonjaknya kasus perdagangan anak. Dapat dimulai dengan adanya penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat, apabila terdapat hal yang mencurigakan dilingkungannya agar segera dilaporkan ataupun mengedukasi masyarakat agar tidak terlibat dalam perdagangan anak. Perdagangan anak ini telah menciderai Hak asasi manusia yang dimana merupakan hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Hak yang melekat pada manusia, yaitu hak hidup dengan selamat, hak kebebasan, dan hak kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapa pun juga.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara, terutama pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi telah

¹⁰Dardji Darmodiharjo, *Orientasi Singkat Pancasila*, Gita Karya, Jakarta, 1978, hlm. 68.

mengatur secara tegas tentang perlindungan anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.¹¹

Kebijakan perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugastugas dan dapat memenuhi tugas itu sehingga anak tumbuh dan berkembang dalam keadaan sehat, cerdas berakhlak mulia dan terlindungi dari situasi buruk.¹²

Sebagaimana dengan adanya prinsip-prinsip itu maka tidak dimungkinkan ada praktek yang memperkenankan siapapun untuk melakukan eksploitasi, memperbudak, menyiksa ataupun bahkan membunuh hak-hak hidup manusia.

¹¹Syuhra Maisytha Probilla, Andi Najemi dan Aga Anum Prayudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2, Nomor 1, April 2021, hlm. 30-31. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684/10898>.

¹²Hafrida dan Nelli Harlina, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kota Jambi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 95. <https://repository.unja.ac.id/619/1/6.%20Nelli%20Herlina%20%26%20Hafrida.pdf>

Namun sangat disayangkan karena belakangan ini marak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang salah satunya adalah berupa tindakan *human trafficking* atau perdagangan orang. Perdagangan anak adalah salah satu kejahatan yang sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan di era modern.

Perdagangan orang (*Trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain: penculikan, pemalsuan, penipuan, atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.

Daftar kasus perdagangan anak dan perempuan yang terjadi di tanah air selama ini sudah tentu masih bisa terus diperpanjang. Tetapi, terlepas dari soal jumlah dan berapa angka kejadian yang pasti, sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, kasus perdagangan anak dan perempuan sungguh harus dikutuk dan dicegah perkembangannya karena implikasinya sangat merugikan korban.¹³ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan

¹³Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 285-286.

dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁴

Tindak Pidana Perdagangan Anak, khususnya di Jambi, dapat dikatakan fluktuatif atau meningkat. Hal ini bisa kita lihat dari data jumlah kasus yang masuk di Polda Jambi pada tabel di bawah ini :

TABEL
Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak di Provinsi Jambi Tahun 2019-2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Umur	Jenis Kelamin
1.	2019	1	1	15 tahun	Perempuan
2.	2020	-	-	-	-
3.	2021	1	1	17 tahun	Perempuan
4.	2022	4	4	14 tahun (3 orang) 15 tahun (1 orang)	Perempuan
5.	2023	4	8	14 tahun (2 orang) 15 tahun (5 orang) 16 tahun (1 orang)	Perempuan
6.	2024	-	-	-	-

Sumber Data : Unit PPA Polda Jambi

Dari tabel di atas dapat penulis jabarkan tindak pidana perdagangan anak di Polda Jambi terus terjadi dengan jumlah fluktuatif tiap tahun. Pada tahun 2019 terdapat 1 kasus dengan jumlah korban 1 orang dan berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2020 tidak terdapat kasus tindak pidana perdagangan anak. Namun pada tahun 2021, terdapat 1 kasus dengan jumlah korban 1 orang dan berjenis kelamin

¹⁴Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus*, ANDI, Yogyakarta, 2018, hlm. 473.

perempuan. Pada tahun 2022, kasus tindak pidana perdagangan anak melonjak hingga 4 kasus, dengan jumlah korban 4 orang dan berjenis kelamin perempuan, sedangkan pada tahun 2023, terdapat 4 kasus dengan jumlah korban 8 orang dan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, pada tahun 2024, tidak terdapat kasus tindak pidana perdagangan anak. Kasus-kasus tersebut telah diproses secara hukum oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jambi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak memang masih belum cukup efektif dalam memberantas sepenuhnya masalah ini. Peran Kepolisian sangat krusial dalam menangani tindak pidana perdagangan anak secara tepat, namun mereka tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama yang baik antara Kepolisian, masyarakat, dan Pemerintah untuk mencapai hasil yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap upaya pihak kepolisian di Polda Jambi dalam menanggulangi meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan anak di Jambi sehingga penulis memilih judul **“Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Wilayah Hukum Polda Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polda Jambi?

2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polda Jambi

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polda Jambi dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di wilayah Polda Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polda Jambi dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di wilayah Polda Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis, penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, dalam kaitannya dengan peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di wilayah Polda Jambi.
2. Manfaat secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menangani tindak pidana perdagangan anak dan bagaimana pula pembaharuan hukumnya terhadap pelanggaran tersebut, agar dilakukan upaya tindak lanjut.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud judul skripsi ini, serta untuk memudahkan dalam penafsiran maka perlu dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya

“Upaya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh sesuatu dan mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki.”¹⁵

2. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan (tindak pidana) adalah pelaksanaan kebijakan kriminal yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan oleh aparat penegak hukum, dengan menggunakan sarana pidana/sarana penal maupun sarana di luar hukum pidana/sarana nonpenal, dalam rangka penegakan hukum dan terciptanya kepastian hukum.¹⁶

3. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yaitu:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, pensembunyian, pemindahan, pengiriman atau pemasukan seseorang dengan cara jebakan kekerasan, penggunaan kekerasan, pembajakan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemerasan hutang atau memberikan pembayaran atau manfaat, sehingga memperoleh benefit dari orang yang menguasai orang lain,

¹⁵Handono Sularso, *Perencanaan Strategik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 41.

¹⁶Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 18.

baik yang dilakukan didalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplotasi.

4. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa judul skripsi ini berfokus pada upaya sistematis dan terstruktur dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang melibatkan anak-anak sebagai korban di wilayah hukum Polda Jambi.

F. Landasan Teori

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.¹⁷ Ada dua cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, preventif dan represif.

a. Upaya Preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan

¹⁷Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005, hlm. 2.

preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan. Tindakan Preventif sendiri dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dan Intelijen Polri. Pada bagian ini, fungsi-fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Upaya Represif

Tindakan Represif merupakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan preventif Polri tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan oleh Polri. Tindakan represif sendiri diemban oleh fungsi reserse kriminal (Reskrim). Tindakan represif dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum berasal dari dua kata, yaitu penegakan dan hukum. Penegakan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menegakan. Menegakan sendiri dapat diartikan sebagai mendirikan, menjadikan tegak, memelihara dan mempertahankan. Penegakan hukum berperan penting dan sangat

dibutuhkan di dalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya.¹⁸ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.¹⁹

G. Orisinalitas Penelitian

Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan kedudukan penelitian ini dan tidak melakukan duplikasi. Orisinalitas penelitian dapat dilakukan dengan membandingkan penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan topik. Orisinalitas pada penelitian ini yaitu :

1. “TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PASAL 17 UU NO.21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG)” oleh Muh Rois Najahan Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

¹⁸Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 13.

¹⁹Jimly Ashidique, *Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 37

Yogyakarta. Walaupun memiliki persamaan yakni sama-sama membahas terkait Tindak Pidana Perdagangan Anak, namun Muh Rois Najahan menggunakan metode hukum normatif sedangkan penulis menggunakan metode hukum empiris. Perbedaan selanjutnya ada pada lokasi tempat penelitian, penelitian milik Muh Rois Najahan dilakukan di Kota Yogyakarta sedangkan penelitian milik penulis dilakukan di Kota Jambi. Selanjutnya penelitian milik Muh Rois Najahan membahas tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Islam adapun penelitian milik penulis pembahasan berfokus pada bagaimana Upaya Penanggulangan Polda Jambi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak.

2. “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG (Studi di Polda Lampung)” oleh Eka Rizky Pertiwi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Persamaan penelitian terletak pada pembahasan yakni terkait dengan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah dan persamaan selanjutnya terletak pada metode yang digunakan, yaitu metode hukum empiris. Walaupun memiliki persamaan pada pembahasan, Eka Rizky Pertiwi melakukan penelitian di Polda Lampung, sedangkan penulis melakukan penelitian di Polda Jambi. Selanjutnya perbedaan terletak pada pembahasan dimana pada skripsi milik penulis pembahasan berfokus pada bagaimana upaya dan kendala yang dihadapi oleh pihak Polda Jambi dan Unit PPA Jambi sedangkan penelitian milik Eka Rizky Pertiwi berfokus pada upaya penanggulangan dan faktor

penghambat upaya penanggulangan tersebut yang dilakukan oleh pihak Polda Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Tipe / Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian yang bersifat Yuridis Empiris. Bahder Johan Nasution menjelaskan tipe penelitian tersebut dengan:

Pendekatan empiris merupakan penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai fakta yang bisa diamati atau dikonstatasi dan memiliki kebebasan terhadap nilai. Ciri atau sifat yang terdapat dalam hukum empiris bisa diketahui melalui 1) bebas nilai, 2) metodologinya berupa ilmu empiris, 3) gejala hukum mestilah murni empiris, 4) membedakan fakta atas norma.²⁰

Yuridisnya adalah terletak pada kajian hukum mengenai upaya penanggulangan hukum terhadap pelaku perdagangan anak di wilayah hukum Polda Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di suatu lokasi penelitian dimana dalam lokasi tersebut akan didapatkan data penelitian. Dalam hal ini untuk mendapatkan data, penulis memilih lokasi penelitian di Polda Jambi yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.45, Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi 36138. Yang mana Polda Jambi memiliki peran yang sangat penting dalam bidang penegakan hukum, perlindungan, dan pembibimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta

²⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81.

terbinanya ketentraman masyarakat gunaterwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Spesifikasi penelitian

Peneliti memanfaatkan penelitian yang sifatnya deskripsi analitik. Penggunaan metode penelitian tersebut tujuannya adalah mempelajari permasalahan yang muncul di masyarakat dalam keadaan tertentu termasuk di dalamnya keterkaitan dengan masyarakat, sikap, opini, dan kegiatan dalam keadaan tertentu disertai dengan proses yang terjadi dan dampaknya terhadap fenomena tertentu di masyarakat, pada penelitian ini penulis mempelajari dan menganalisis tentang peran Polda Jambi dalam menjalankan tugasnya untuk menanggulangi kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak di Provinsi Jambi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan objek/subjek penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian atau wakil yang memiliki karakteristik representasi dari populasi. Untuk dapat menentukan atau menetapkan sampel yang tepat diperlukan pemahaman yang baik dari peneliti mengenai sampling, baik penentuan jumlah maupun dalam menentukan sampel mana yang diambil. Kesalahan dalam menentukan populasi akan berakibat tidak tepatnya data yang dikumpulkan sehingga hasil penelitian pun tidak memiliki kualitas yang baik, tidak representatif, dan tidak memiliki daya generalisasi yang baik. Pemahaman peneliti mengenai populasi dan sampel merupakan hal yang esensial karena merupakan salah satu penentu dalam mengumpulkan data

penelitian.²¹ Teknik yang digunakan adalah Teknik *Purposive Sampling*.

Sampel yang digunakan penulis berjumlah 3 sampel, yaitu meliputi:

1. Kanit PPA
2. 2 Anggota Unit PPA

5. Pengumpulan Data

Alat kodifikasi data yang penulis gunakan pada penelitian ini terbagi kedalam beberapa alat, yaitu :

- a. Wawancara, yaitu kodifikasi informasi dengan memanfaatkan teknik wawancara, yaitu dengan mempersiapkan beragam pertanyaan yang peneliti terlebih dahulu sudah mempersiapkannya.
- b. Studi dokumen, yaitu diambil berdasarkan kajian berbagai literature yang menjelaskan mengenai artikel, jurnal kajian hukum, peraturan Perundang-Undangan serta mempelajari data tertulis maupun wawancara yang diperoleh dari Polda Jambi.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Bahan hukum yang diterapkan adalah kategori bahan hukum sekunder. Soerjono Soekanto mengidentifikasi tiga kategori bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, yang merujuk pada metode pengorganisasian sumber-sumber hukum, yaitu didapatkan melalui hasil analisa yang didasarkan pada wawancara dan pengamatan langsung ataupun

²¹Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang dan Kamaluddin Abunawas, “Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian”, *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Volume 4, Nomor 1, Juni, 2023, Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm. 16. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/10624/5947>

aktivitas yang dijalankan lembaga yang memiliki kewenangan dalam mencari informasi dari masalah yang diamati.²² Data primer yang penulis manfaatkan dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan melalui informasi yang disajikan para responden yang menempati posisi sebagai sampel penelitian, yaitu Anggota Unit PPA di Polda Jambi.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci hal-hal yang akan dibahas pada skripsi ini. Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menggambarkan permasalahan yang melatarbelakangi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, DAN ANAK

Pada bab ini merupakan Tinjauan Pustaka mengenai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Anak.

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 13.

BAB III : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI

Bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan: Upaya Penanggulangan Tindak Pidana guna menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Anak dan kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti pembahasan dari skripsi, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam skripsi ini, serta kritik dan saran yang diperlukan terkait dengan skripsi.